



**P U T U S A N**  
Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prayudi Fajar Bin Prayitno
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 28/22 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balong Kangkung RT.06 RW.02 Desa Balongmacekan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Pabrik

Terdakwa Prayudi Fajar Bin Prayitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Jazuli, S.H Dkk adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Shabayn Law

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



Office yang beralamat di Perum Taman Puspa Anggaswangi E-2 Nomor 4 Sukodono-Sidoarjo berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prayudi Fajar Bin Prayitno melakukan tindak pidana "memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Prayudi Fajar Bin Prayitno dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip isi narkotika jenis sabu berat + 0,30 gram beserta bungkusnya, atau berat bersih  $\pm$  0,074 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic klip isi narkotika jenis sabu berat + 0,25 gram beserta bungkusnya atau berat bersih  $\pm$  0,061 gram
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 warna hitam beserta simcard nomor 085648740940.
  - 1 (satu) lembar potongan kertas grenjeng.
  - 1 (satu) bungkus rokok ESJE bekas.
  - 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai sabu.
  - Seperangkat alat hisap sabu ( bong ).Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa PRAYUDI FAJAR BIN PRAYITNO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan sdr Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menolak surat Dakwaan dan Tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Terdakwa PRAYUDI FAJAR BIN PRAYITNO secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Sebagaimana pasal Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menyatakan Terdakwa PRAYUDI FAJAR BIN PRAYITNO agar direhabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana ketentuan pasal Pasal 127, Pasal 54, dan Pasal 103 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Prayudi Fajar Bin Prayitno pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Jimbaran Kulon Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Wong Asor (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada Sdr. Wong Asor, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut yang diranjau oleh Sdr. Wong Asor disemak-semak tepi jalan samping SDN Seduri 2 Balangbendo Kabupaten Sidoarjo. Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan sabu tersebut didalam bungkus rokok ESJE dan disimpan didalam laci meja dikamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 20.30 WIB, terdakwa membooking seorang Wanita yang bernama Sdr. Sisil (Daftar Pencarian Orang) dengan kesepakatan Sdr. Sisil meminta untuk memakai sabu-sabu terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa mengambil sebagian sabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa, lalu sabu tersebut dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dan terdakwa simpan disaku celana terdakwa, lalu terdakwa berangkat menemui Sdr. Sisil (Daftar Pencarian Orang) dan sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Raya Jimbaran Kulon Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saat terdakwa menunggu Sdr. Sisil (Daftar Pencarian Orang), datang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,30$  gram atau berat bersih  $\pm 0,074$  gram yang disimpan oleh terdakwa disaku celananya, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A20 warna hitam yang berisi komunikasi terdakwa dengan Sdr. Wong Asor (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Sisil (Daftar Pencarian Orang) . Kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Balong Kangkung RT.06 RW.02 Desa Balongmacekan Kecamatan Tarik Kabupaten. Sidoarjo, dan ditemukan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,25$  gram atau berat bersih  $\pm 0,061$  gram yang disimpan oleh terdakwa didalam bekas bungkus rokok ESJE yang disimpan didalam laci dikamar terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa ke Polres Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa terdakwa dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang,
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 04782/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 11211 dan 11212/NNF/2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Prayudi Fajar Bin Prayitno pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Jimbaran Kulon Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan taaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Sidoarjo menerima informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di Pinggir Jalan Raya Jimbaran Kulon Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo mendatangi tempat tersebut, dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,30$  gram atau berat bersih  $\pm 0,074$  gram yang disimpan oleh terdakwa disaku celananya, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A20 warna hitam yang berisi komunikasi terdakwa dengan Sdr. Wong Asor (Daftar Pencarian Orang) dan Sdri. Sisil (Daftar Pencarian Orang) .
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang akan diserahkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



kepada Sdri. Sisil (Daftar Pencarian orang) sebagai bayaran karena terdakwa telah membooking Sdri. Sisil. Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa pada hari Minggu Tanggal 04 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah membeli sabu tersebut, terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan sabu tersebut didalam bungkus rokok ESJE dan disimpan didalam laci meja dikamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Balong Kangkung RT.06 RW.02 Desa Balongmacekan Kecamatan Tarik Kabupaten. Sidoarjo, dan ditemukan kembali Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,25 gram atau berat bersih  $\pm$ 0,061 gram yang disimpan oleh terdakwa didalam bekas bungkus rokok ESJE yang disimpan didalam laci dikamar terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa ke Polres Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 04782/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 11211 dan 11212/NNF/2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beny Suharsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Prayudi Fajar Bin Prayitno pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



di Pinggir Jalan Raya Jimbaran Kulon Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa penangkapan terdakwa bermula pada saat saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan raya Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama tim mendatangi tempat tersebut dan menyusuri sepanjang jalan tersebut, lalu saksi dan tim melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi dekati dan menanyakan kepada terdakwa maksudnya berada di tempat tersebut, kemudian terdakwa kooperatif dan langsung menunjukkan sabu yang dibawanya, dimana saat itu sabu dengan berat kotor  $\pm 0,30$  gram atau berat bersih  $\pm 0,074$  gram dibungkus dengan kertas genjreng rokok dan disimpan oleh terdakwa di saku celananya, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A20 warna hitam yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan penjual sabu yakni Wong Asor dan Sdri. Sisil yang merupakan teman kencan terdakwa. Selanjutnya terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan sabu di rumahnya di Balong Kangkung RT.06 RW.02 Desa Balongmacekan Kec. Tarik Kabupaten Sidoarjo, kemudian saksi dan tim dari Satresnarkoba langsung mendatangi rumah terdakwa, dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,25$  gram atau berat bersih  $\pm 0,061$  gram yang disimpan oleh terdakwa didalam bekas bungkus rokok ESJE yang disimpan di dalam laci di kamar terdakwa. Saat diinterogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. Wong Asor pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tepi jalan samping SDN Seduri 2 Balangbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saat ditangkap di pinggir jalan raya Jimbaran, terdakwa sedang menunggu seorang wanita yang bernama Sdri. Sisil, dimana rencananya sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut akan dipakai bersama-sama dengan Sdri. Sisil, namun saat itu terdakwa belum sempat bertemu dengan Sdri. Sisil saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa Sdr. Wong Asor dan Sdri. Sisil belum ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa Sdri. Sisil adalah teman kencan terdakwa, dimana terdakwa akan membayar Sdri. Sisil untuk berkencan menggunakan sabu-sabu yang sudah dipersiapkan terdakwa yang nantinya akan dipakai bersama;
  - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Dony Candra Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Prayudi Fajar Bin Prayitno pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib di Pinggir Jalan Raya Jimbaran Kulon Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula pada saat saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan raya Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama tim mendatangi tempat tersebut dan menyusuri sepanjang jalan tersebut, lalu saksi dan tim melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi dekati dan menanyakan kepada terdakwa maksudnya berada di tempat tersebut, kemudian terdakwa kooperatif dan langsung menunjukkan sabu yang dibawanya, dimana saat itu sabu dengan berat kotor  $\pm 0,30$  gram atau berat bersih  $\pm 0,074$  gram dibungkus dengan kertas genjreng rokok dan disimpan oleh terdakwa di saku celananya, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A20 warna hitam yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan penjual sabu yakni Wong Asor dan Sdri. Sisil yang merupakan teman kencan terdakwa. Selanjutnya terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan sabu di rumahnya di Balong Kangkung RT.06 RW.02 Desa Balongmacekan Kec. Tarik Kabupaten Sidoarjo, kemudian saksi dan tim dari Satresnarkoba langsung mendatangi rumah terdakwa, dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan Narkotika

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,25$  gram atau berat bersih  $\pm 0,061$  gram yang disimpan oleh terdakwa didalam bekas bungkus rokok ESJE yang disimpan di dalam laci di kamar terdakwa. Saat diinterogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. Wong Asor pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tepi jalan samping SDN Seduri 2 Balangbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saat ditangkap di pinggir jalan raya Jimbaran, terdakwa sedang menunggu seorang wanita yang bernama Sdri. Sisil, dimana rencananya sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut akan dipakai bersama-sama dengan Sdri. Sisil, namun saat itu terdakwa belum sempat bertemu dengan Sdri. Sisil saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Sdr. Wong Asor dan Sdri. Sisil belum ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Sdri. Sisil adalah teman kencan terdakwa, dimana terdakwa akan membayar Sdri. Sisil untuk berkencan menggunakan sabu-sabu yang sudah dipersiapkan terdakwa yang nantinya akan dipakai bersama;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib di Pinggir Jalan Raya Jimbaran Kulon Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, saat sedang menunggu seorang temannya yang bernama Sdr. Sisil;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa juga digeledah oleh para penyidik dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,30$  gram atau berat bersih  $\pm 0,074$  gram yang disimpan oleh terdakwa di saku celananya, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A20

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



warna hitam yang berisi komunikasi terdakwa dengan Sdr. Wong Asor (Daftar Pencarian Orang) dan Sdri. Sisil (Daftar Pencarian Orang). Selain itu terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya, lalu para penyidik melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Balong Kangkung RT.06 RW.02 Desa Balongmacekan Kecamatan Tarik Kabupaten. Sidoarjo, dan ditemukan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,25$  gram atau berat bersih  $\pm 0,061$  gram yang disimpan oleh terdakwa di dalam bekas bungkus rokok ESJE yang disimpan di dalam laci di kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Wong Asor (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada Sdr. Wong Asor, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut yang diranjau oleh Sdr. Wong Asor disemak-semak tepi jalan samping SDN Seduri 2 Balangbendo Kabupaten Sidoarjo. Setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan sabu tersebut di dalam bungkus rokok ESJE dan disimpan di dalam laci meja di kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 20.30 WIB, terdakwa membooking seorang Wanita yang bernama Sdr. Sisil (Daftar Pencarian Orang) dengan kesepakatan Sdr. Sisil meminta untuk memakai sabu-sabu terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa mengambil sebagian sabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa, lalu sabu tersebut dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dan terdakwa simpan di saku celana terdakwa, lalu terdakwa berangkat menemui Sdr. Sisil (Daftar Pencarian Orang) dan sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Raya Jimbaran Kulon Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saat terdakwa menunggu Sdr. Sisil (Daftar Pencarian Orang) di Pinggir Jalan Raya Jimbaran Kulon Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti yang dirampas oleh para penyidik, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Wong Asor sudah 5 (lima) kali sedangkan Sdri. Sisil baru pertama kali terdakwa berkenalan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



lewat aplikasi Wechat, dimana saat itu Sdri. Sisil minta kepada terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama saat berkencan;

- Bahwa sabu tersebut belum sempat terdakwa pakai bersama Sdri. Sisil, karena terdakwa ditangkap lebih dulu oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 04782/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 11211 dan 11212/NNF/2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip isi narkotika jenis sabu berat kotor + 0,30 gram, berat bersih + 0,074 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip isi narkotika jenis sabu berat kotor + 0,25 gram, berat bersih + 0,61 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 warna hitam beserta simcard nomor 085648740940.
- 1 (satu) lembar potongan kertas grenjeng.
- 1 (satu) bungkus rokok ESJE bekas.
- 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai sabu.
- Seperangkat alat hisap sabu ( bong ).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib di Pinggir Jalan Raya Jimbaran Kulon Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, saat sedang menunggu seorang temannya yang bernama Sdr. Sisil;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa juga digeledah oleh para penyidik dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,30 gram atau berat bersih  $\pm$  0,074 gram yang disimpan oleh terdakwa di saku celananya, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A20 warna hitam yang berisi komunikasi terdakwa dengan Sdr. Wong Asor (Daftar Pencarian Orang) dan Sdri. Sisil (Daftar Pencarian Orang). Selain itu terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya, lalu para penyidik melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Balong Kangkung RT.06 RW.02 Desa Balongmacekan Kecamatan Tarik Kabupaten. Sidoarjo, dan ditemukan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,25 gram atau berat bersih  $\pm$  0,061 gram yang disimpan oleh terdakwa di dalam bekas bungkus rokok ESJE yang disimpan di dalam laci di kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Wong Asor (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada Sdr. Wong Asor, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut yang dirantau oleh Sdr. Wong Asor disemak-semak tepi jalan samping SDN Seduri 2 Balangbendo Kabupaten Sidoarjo. Setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan sabu tersebut di dalam bungkus rokok ESJE dan disimpan di dalam laci meja di kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 20.30 WIB, terdakwa membooking seorang Wanita yang bernama Sdr. Sisil (Daftar Pencarian Orang) dengan kesepakatan Sdr. Sisil meminta untuk memakai sabu-sabu terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa mengambil sebagian sabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa, lalu sabu tersebut dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dan terdakwa simpan di saku celana terdakwa, lalu terdakwa berangkat menemui Sdr. Sisil (Daftar Pencarian Orang) dan sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Raya Jimbaran Kulon Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saat terdakwa menunggu Sdr. Sisil (Daftar Pencarian Orang) di Pinggir Jalan Raya Jimbaran Kulon Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



- dirampas oleh para penyidik, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Wong Asor sudah 5 (lima) kali sedangkan Sdri. Sisil baru pertama kali terdakwa berkenalan lewat aplikasi Wechat, dimana saat itu Sdri. Sisil minta kepada terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama saat berkenan;
  - Bahwa sabu tersebut belum sempat terdakwa pakai bersama Sdri. Sisil, karena terdakwa ditangkap lebih dulu oleh penyidik;
  - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 04782/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 11211 dan 11212/NNF/2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secarasendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Prayudi Fajar Bin Prayitno adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan unsur ini adalah dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan - I dalam bentuk bukan tanaman, haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan - I dalam bentuk bukan tanaman "bersifat "alternatif", artinya cukup salah satu elemen atau bagian dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang diperbolehkan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan - I dalam bentuk bukan tanaman", namun perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan - I dalam bentuk bukan tanaman" dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, "tanpa hak" merupakan bagian dari "melawan hukum"; selain itu, unsur "melawan hukum" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (objective onrechtselement) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada "tanpa hak", yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (subjective onrechtselement);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/ orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum dan tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan - I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika adalah orang yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



Pencarian Orang) dengan kesepakatan Sdr. Sisil meminta untuk memakai sabu-sabu terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa mengambil sebagian sabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa, lalu sabu tersebut dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dan terdakwa simpan di saku celana terdakwa, lalu terdakwa berangkat menemui Sdr. Sisil (Daftar Pencarian Orang) dan sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Raya Jimbaran Kulon Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Saat terdakwa menunggu Sdr. Sisil (Daftar Pencarian Orang) di Pinggir Jalan Raya Jimbaran Kulon Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti yang dirampas oleh para penyidik, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Wong Asor sudah 5 (lima) kali sedangkan Sdri. Sisil baru pertama kali terdakwa berkenalan lewat aplikasi Wechat, dimana saat itu Sdri. Sisil minta kepada terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama saat berkencan namun sabu tersebut belum sempat terdakwa pakai bersama Sdri. Sisil, karena terdakwa ditangkap lebih dulu oleh penyidik;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 04782/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 11211 dan 11212/NNF/2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana Pasal 127 ayat (1)UU Nomor 35

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon agar terdakwa direhabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social sebagaimana ketentuan Pasal 127, Pasal 54, dan Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkotika di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip isi narkotika jenis sabu berat + 0,30 gram beserta bungkusnya, atau berat bersih  $\pm$  0,074 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip isi narkotika jenis sabu berat + 0,25 gram beserta bungkusnya atau berat bersih  $\pm$  0,061 gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 warna hitam beserta simcard nomor 085648740940.
- 1 (satu) lembar potongan kertas grenjeng.
- 1 (satu) bungkus rokok ESJE bekas.
- 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai sabu.
- Seperangkat alat hisap sabu ( bong )

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pogram pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:


- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda





1. Menyatakan Terdakwa Prayudi Fajar Bin Prayitno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip isi narkotika jenis sabu berat + 0,30 gram beserta bungkusnya, atau berat bersih ± 0,074 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip isi narkotika jenis sabu berat + 0,25 gram beserta bungkusnya atau berat bersih ± 0,061 gram
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 warna hitam beserta simcard nomor 085648740940.
  - 1 (satu) lembar potongan kertas grenjeng.
  - 1 (satu) bungkus rokok ESJE bekas.
  - 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai sabu.
  - Seperangkat alat hisap sabu ( bong )

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., Agus Pambudi, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Sda



Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sulviany, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan;

Hakim Anggota,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, SH.